

HAKI.pdf

by

Submission date: 13-May-2020 11:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 1323073109

File name: HAKI.pdf (687.36K)

Word count: 16258

Character count: 115077

BUKU AJAR

HUKUM atas KEKAYAAN
INTELEKTUAL

**KONSEP PERLINDUNGAN
TERHADAP INDUSTRI KECIL
MENENGAH**

**DR. DORA KUSUMASTUTI, S.H., MH.
DR. Y. DJOKO SUSENO, M.SI.
DR. SUTOYO, M.PD.**

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kompetensi Dasar	1
B. Indikator Keberhasilan Belajar	1
C. Uraian Materi	
1. Pendahuluan	1
2. Globalisasi	2
3. Sejarah Perkembangan HKI	8
D. Rangkuman	21
E. Tugas dan Latihan	23
BAB II HAK CIPTA	24
A. Kompetensi Dasar	24
B. Indikator Keberhasilan Belajar	24
C. Uraian Materi	
1. Definisi Hak Cipta	24
2. Cara Memperoleh Hak Cipta	29
D. Rangkuman	30
E. Tugas dan Latihan	30
BAB III MERK DAGANG	27
A. Kompetensi Dasar	31
B. Standar Kompetensi	31
C. Uraian Materi	
1. Pengertian Merk	27

2. FungsiMerk	28
3. PerbedaanMerekdanKelasBarangatauJasa	29
4. Sistem Pendaftaran Merek	34
5. Permohonan Pendaftaran Merek.....	35
D. Rangkuman	36
E. TugasdanLatihan	36
BAB III HAK PATENT	37
A. KompetensiDasar	37
B. IndikatorKeberhasilanBelajar	37
C. UraianMateri	
1. Pengertian Patent	37
2.SyaratdanObjekPatent	37
3.PemberianHak Paten	39
D. Rangkuman	39
E. TugasdanLatihan	40
BAB IV DESAIN INDUSTRI.....	41
A. KompetensiDasar	41
B. IndikatorKeberhasilanBelajar	41
C. UraianMateri	
1.PengertiandesainIndustri	41
2.SejarahPengaturanDesainIndustri	42
3.Syarat-syaratPerlindunganDesainHakDesainIndustri	42
4. Lingkup Hak Desain Industri	43
5. Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri	44
6. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi	45
D. Rangkuman	45
E. TugasdanLatihan	46
BAB VI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	47
A. KompetensiDasar	47
B. StandarKompetensi	47

C.	UraianMateri	
1.	PengertianPerlindunganVarietasTanaman.....	47
2.	ObjekPVT	48
3.	Subjek Perlindungan PVT.....	49
D.	Rangkuman	50
E.	Latihan Soal	51
BAB VII	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	52
A.	KompetensiDasar	52
B.	StandartKompetensi	52
C.	UraianMateri	
1.	Pengertian dan dasar hukum tata letak sirkuit terpadu	52
2.	Lingkup DesainTata LetakSirkuitTerpadu	54
3.	Jangka Waktu perlindungan desain.....	55
	tata letak sirkuit terpadu.....	
D.	Rangkuman	56
E.	Latihan Soal	56
BAB VIII	PENYELESAIAN SENGKETA HaKI DALAM FORUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL	57
A.	KompetensiDasar	57
B.	StandartKompetensi	57
C.	UraianMateri	
1.	Penyelesaiansengketa HaKIdalamforum Internasional	57
2.	Sarana PenyelesaianSengketa HaKI di Indonesia.....	62
D.	Rangkuman	71
E.	LatihanSoal	72

DAFTAR PUSTAKA

BUKU AJAR

HUKUM HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL
**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI
KECIL MENENGAH**

Penyusun:

Dr. Dora Kusumastuti.,SH.,MH
Dr. Y.Djoko Suseno.MSi
Dr. Sutoyo.MPd

Cetakan Pertama. Oktober 2018

Desain Cover: Enno

Penerbit:

UNISRI PRESS
Jl. Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunia dan ridhonya buku pegangan kuliah ini dapat terselesaikan. Buku pegangan kuliah ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari materi tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Selaras dengan laju globalisasi yang telah melanda dunia ini, ternyata banyak sekali memberikan pengaruh terhadap hukum positif khususnya di Indonesia. Berkembangnya prinsip kapitalisme di era global, sejak runtuhnya faham merkantilisme telah banyak membawa perubahan khususnya dalam bidang hukum ekonomi. Salah satu tanda adalah dengan disepakatinya hasil perundingan *World Trade Organisation* putaran Uruguay yang merupakan titik awal terhadap konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Isi buku ini hanya sekilas dan mengingat begitu luasnya konsep terhadap perlindungan HKI. Untuk lebih mendalami materi mahasiswa dapat membaca literature-literature yang ditulis dalam pendalaman materi terkait tentang HKI.

Bahwa Buku ini merupakan luaran penelitian STRANAS KEMENRISTEK DIKTI , sehingga penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan hibah penelitian yang telah diberikan.

Terimakasih juga terhadap semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku pegangan kuliah ini. Semoga memberikan manfaat dan membantu mahasiswa dalam belajar. Terimakasih

Penulis

BUKU AJAR

HUKUM HAK atas KEKAYAAN
INTELEKTUAL

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI
KECIL MENENGAH

PENYUSUN

Dr. DORA KUSUMASTUTI. SH. MH

Dr. SUTOYO MPd

Dr. Y. DJOKO SUSENO. MSI

BUKU AJAR

HUKUM HAK atas KEKAYAAN
INTELEKTUAL

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI
KECIL MENENGAH**

PENYUSUN

Dr. DORA KUSUMASTUTI. SH. MH

Dr. SUTOYO.MPd

Dr. Y. DJOKO SUSENO. MSI

BUKU AJAR

HUKUM HAK atas KEKAYAAN
INTELEKTUAL

**KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDUSTRI
KECIL MENENGAH**

Penyusun:

Dr. Dora Kusumastuti.,SH.,MH
Dr. Y.Djoko Suseno.MSi
Dr. Sutoyo.MPd

NO ISBN : 978-602-73158-4-6

Cetakan Pertama. Oktober 2018

Desain Cover: Enno

Penerbit:

UNISRI PRESS
Jl. Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kompetensi Dasar	1
B. Indikator Keberhasilan Belajar	1
C. Uraian Materi	
1. Pendahuluan	1
2. Globalisasi	2
3. Sejarah Perkembangan HKI	8
D. Rangkuman	21
E. Tugas dan Latihan	23
BAB II HAK CIPTA	24
A. Kompetensi Dasar	24
B. Indikator Keberhasilan Belajar	24
C. Uraian Materi	
1. Definisi Hak Cipta	24
2. Cara Memperoleh Hak Cipta	29
D. Rangkuman	30
E. Tugas dan Latihan	30
BAB III MERK DAGANG	27
1. Kompetensi Dasar	31
2. Standar Kompetensi	31
3. Uraian Materi	

1. Pengertian Merk	27
2. Fungsi Merk	28
3. Perbedaan Merek dan Kelas Barang atau Jasa	29
4. Sistem Pendaftaran Merek	34
5. Permohonan Pendaftaran Merek	35
4. Rangkuman	36
5. Tugas dan Latihan	36
BAB III HAK PATENT	37
A. Kompetensi Dasar	37
B. Indikator Keberhasilan Belajar	37
C. Uraian Materi	
1. Pengertian Patent	37
2. Syarat dan Objek Patent	37
3. Pemberian Hak Paten	39
D. Rangkuman	39
E. Tugas dan Latihan	40
BAB IV DESAIN INDUSTRI	41
A. Kompetensi Dasar	41
B. Indikator Keberhasilan Belajar	41
C. Uraian Materi	
1. Pengertian Desain Industri	41
2. Sejarah Pengaturan Desain Industri	42
3. Syarat-syarat Perlindungan Desain Hak Desain Industri	42
4. Lingkup Hak Desain Industri	43
5. Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri	44
6. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi	45
D. Rangkuman	45

E.	Tugas dan Latihan	46
BAB VI	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.....	47
A.	Kompetensi Dasar	47
B.	Standar Kompetensi	47
C.	Uraian Materi	
1.	Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman	47
2.	Objek PVT	48
3.	Subjek Perlindungan PVT.....	49
D.	Rangkuman	50
E.	Latihan Soal	51
BAB VII	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	52
a)	Kompetensi Dasar	52
b)	Standart Kompetensi	52
c)	Uraian Materi	
1.	Pengertian dan dasar hukum tata letak sirkuit terpadu.....	52
2.	Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	54
3.	Jangka Waktu perlindungan desain.....	55
	tata letak sirkuit terpadu.....	
d)	Rangkuman	56
e)	Latihan Soal	56
BAB VIII	PENYELESAIAN SENGKETA HaKI DALAM FORUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL	57
A.	Kompetensi Dasar	57
B.	Standart Kompetensi	57
C.	Uraian Materi	
1.	Penyelesaian sengketa HaKI dalam forum Internasional.....	57
2.	Sarana Penyelesaian Sengketa HaKI di Indonesia.....	62
D.	Rangkuman	71

E. Latihan Soal	72
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas karunia dan ridhonya buku pegangan kuliah ini dapat terselesaikan. Buku pegangan kuliah ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari materi tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Selaras dengan laju globalisasi yang telah melanda dunia ini, ternyata banyak sekali memberikan pengaruh terhadap hukum positif khususnya di Indonesia. Berkembangnya prinsip kapitalisme di era global, sejak runtuhnya paham merkantilisme telah banyak membawa perubahan khususnya dalam bidang hukum ekonomi. Salah satu tanda adalah dengan disepakatinya hasil perundingan *World Trade Organisation* putaran Uruguay yang merupakan titik awal terhadap konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Isi buku ini hanya sekilas dan mengingat begitu luasnya konsep terhadap perlindungan HKI. Untuk lebih mendalami materi mahasiswa dapat membaca literature-literature yang ditulis dalam pendalaman materi terkait tentang HKI.

Bahwa Buku ini merupakan luaran penelitian STRANAS KEMENRISTEK DIKTI , sehingga penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan hibah penelitian yang telah diberikan.

Terimakasih juga terhadap semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku pegangan kuliah ini. Semoga memberikan manfaat dan membantu mahasiswa dalam belajar. Terimakasih

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

F. Kompetensi Dasar

Mahasiswa dapat menjelaskan secara jelas mengenai sejarah dari konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Indikator Keberhasilan Belajar

1. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah lahirnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

C. Uraian materi

1. Pendahuluan

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual sering disingkat menjadi HKI atau HaKI. Yang terdiri dari 3 kata kunci; Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Dalam istilah asing disebut IPR (*Intellektual Property Right*) yang berarti kekayaan atau sesuatu yang dimiliki, dijual belikan. Hak Milik Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, (*Intellektuele Eigendomsrecht*) merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, dan lain- lain yang berguna bagi manusia.

Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 menyatakan dengan istilah hak milik intelektual. Dalam Propernas (Program Pembangunan Nasional) disebut dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Milik memiliki makna yang lebih khusus dari pada “kekayaan”, karena kekayaan maknanya bersifat lebih luas. Ahmad Ramli lebih memilih menggunakan istilah “Hak atas Kepemilikan Intelektual”. HaKI adalah Hak atas kepemilikan terhadap karya – karya yang timbul atau lahir karena adanyakemampuan intelektualitas

manusia dalam bidang IP dan Tehnologi melalui daya cipta, rasa dan karsa dalam karyanya, dan memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis (Bambang Kesowo).

HKI dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Hak cipta(copy right)
2. Hak Kekayaan Industri
 - a. Patent
 - b. Desain Industri
 - c. merk
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - e. Rahasia Dagang
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman

2. Globalisasi

Konsep globalisasi, sebagai konsep yang sudah digunakan secara luas dan dengan pemakaian yang berbeda-beda digunakan untuk memfokuskan pembahasan pada interaksi yang terjadi antara kekuatan modal global (*global capital*) dan pemerintah- pemerintah yang beroperasi pada tingkat negara berdaulat (*sovereign state*). Globalisasi merupakan sesuatu proses alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas heterogenitas hubungan antar manusia sebagai makhluk social, akibat penemuan alat- alat teknologi modern.(Adi Sulistyono. 2008)

Globalisasi khususnya globalisasi dalam bidang ekonomi, sebenarnya bukan merupakan fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sebelum kemunculan *nation-state*, perdagangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung sejak lama. Dimulai dari perdagangan jalur sutra, dan kemudian disusul kurang lebih sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya sudah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Dengan

perkembangan, fenomena tersebut globalisasi dipandang sebagai suatu gelombang masa depan terutama sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad ke-20.

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Menurut J.A. Scholte yang menyimpulkan bahwa setidaknya ada lima kategori pengertian globalisasi. Globalisasi sebagai internasionalisasi Dengan pemahaman ini, globalisasi dipandang untuk menggambarkan hubungan antar-batas dari berbagai Negara, yang menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar-negara semakin terintegrasi menuju ekonomi global di mana `ekonomi nasional yang distingtif dilesap dan diartikulasikan kembali ke dalam suatu sistem melalui proses dan kesepakatan internasional.

Globalisasi sebagai liberalisasi merujuk pada sebuah proses penghapusan hambatan- hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa-batas. Globalisasi sebagai universalisasi dalam konsep ini, kata global digunakan dengan pemahaman bahwa proses mendunia dan globalisasi merupakan proses

penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia.

Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Globalisasi dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah dinamika, di mana struktur-struktur sosial modernitas (kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dsb.) disebarkan ke seluruh penjuru dunia, yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak self-determination rakyat setempat.

Globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial. Globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organisation dari hubungan sosial dan transaksi-ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya yang memutar mobilitas antar-benua atau antar-regional serta jaringan aktivitas.

Proses terintegrasinya perekonomian negara ke arah masyarakat ekonomi dunia dari yang saling terkait, saling tergantung, saling pengaruh – mempengaruhi. Globalisasi ekonomi diperlihatkan oleh saling tergantung dan saling terintegrasinya produk. Misal sebuah komputer di rakit oleh Taiwan akan tetapi komponennya berasal dari Jepang, Hongkong meskipun mereknya *made in Taiwan*, akan tetapi faktanya merupakan produk global.(Jamal Wiwoho.2012)

Dua dekade sebelum perang Dunia I, arus uang Internasional telah menghubungkan Eropa lebih erat dengan AS, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pasar modal mengalami *booming* di kedua sisi Atlantik. Sementara itu, bank dan investor swasta sibuk mendiversifikasi investasi mereka ke banyak negara, mulai dari Argentina sampai Singapura. Perkembangan ini dipicu oleh sejumlah faktor. *Pertama*, adanya opsi kebijakan dalam kaitannya dengan liberalisasi dan regulasi keuangan/moneter (suatu negara membuka diri terhadap aliran modal

internasional) yang dihadapi oleh semakin banyak negara, dimulai dari negara-negara yang mempunyai perekonomian maju disusul oleh negara-negara sedang berkembang (NSB). *Kedua*, perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi elektronik, yang memfasilitasi pergerakan dana melewati batas negara dalam jumlah besar. *Ketiga*, munculnya instrumen-instrumen moneter baru (misalnya: derivatif) dan institusi-institusi moneter (misalnya, perusahaan penyedia kredit). *Keempat*, runtuhnya sistem kurs tetap internasional yang memungkinkan perolehan keuntungan dan spekulasi kurs mata uang. (Budi Winarno, 2008)

Francis Fukuyama dalam *the end of history* menyatakan bahwa dunia telah mencapai akhir sejarah, yaitu telah menemukan tatanan terbaiknya dibawah payung kapitalisme. Dia menganggap bahwa ideology kapitalisme telah menjadi pemenang dan telah menjadi pilihan terbaik bagi warga dunia. Namun dalam perspektif yang berbeda Samuel Huntington, melihat dunia akan bergerak pada tatanan pertentangan baru, yang akan menjadi sumbu pertentangan kelompok tersebut. (Fukuyama, 2007)

The Clash of Civilizations adalah teori, diusulkan oleh ilmuwan politik Samuel P. Huntington, bahwa identitas masyarakat budaya dan agama akan menjadi sumber utama konflik di dunia pasca-Perang Dingin. Huntington memulai pemikirannya dengan survei teori beragam tentang sifat politik global pada periode pasca-Perang Dingin. Beberapa teori dan penulis berpendapat bahwa hak asasi manusia, demokrasi liberal, dan ekonomi pasca kapitalis bebas telah menjadi satu-satunya alternatif ideologi yang tersisa untuk negara-negara di dunia pasca-Perang Dingin. (Huntington)

Sejak dekade 1980-an, gelombang globalisasi tersebut meningkat tajam, baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Proses konvergensi yang bisa disaksikan akibat globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh ke tingkat sistem, proses, aktor, dan event. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa proses

tersebut berjalan mulus mengingat kecenderungan globalisasi juga disertai oleh fragmentasi dalam berbagai hal. Pada satu sisi, globalisasi mengandung elemen-elemen seperti integrasi, interdependensi, keterbukaan multilateralisme dan interpenetrasi. Namun disisi yang lain, globalisasi juga mengandung elemen-elemen seperti disintegrasi, autarki (*autarchy*), unilateralisme, tutupan (*closure*), dan isolasi. Jika globalisasi mengarah pada globalisme, kompresi spasial (*spatial compression*), universalisme (*universalism*), homogenitas, dan konvergensi, maka sebaliknya fragmentasi mengarah pada nasionalisme atau regionalisme, perbedaan spasial (*spatial distinction*), separatisme, heterogenitas, dan divergensi. (Clack. 2007)

Dalam sebuah proses harmonisasi hukum yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan fasilitas interaksi dengan biaya yang sekecil mungkin melalui reduksi dari perbedaan tujuan dan atau cara perilaku yang dinyatakan dalam hukum. Sedangkan apapun bentuk dari globalisasi menciptakan dorongan yang besar kearah harmonisasi dari hukum itu sendiri. Harmonisasi adalah mengkonfergensi dan mendivergensi Hukum, tapi jika harmonisasi tidak berhasil akan mengakibatkan resistensi hukum. (Hari P. 2012) Sebagai salah satu contoh, harmonisasi bisa juga sebagai sarana untuk konvergensi dibidang politik, subsidiaritas dari suatu bangsa, dan juga keprihatinan budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap integrasi dari kekuatan sosial politik dasar yang terus membentuk karakter kemunculan Uni Eropa pada waktu itu. Subsidiaritas dalam hal ini , dipahami sebagai bentuk keprihatinan terhadap negara-negara bangsa politik, dan juga budaya keprihatinan masing-masing mewujudkan dorongan resistance otoritas norma-membuat lebih besar dari bangsa atau *volk* .(Lary Cata Becker)

Sesungguhnya, pada saat ini kepopuleran dari globalisasi dan pasar bebas tidak disertai dengan kesadaran akan munculnya suatu ancaman yang terkandung dari globalisasi dan pasar bebas tersebut, yang sebenarnya merupakan

perkembangan kapitalisme di era saat ini. Dapat dilihat dari masa lalu, untuk menjamin adanya dan tercukupinya kebutuhan terhadap bahan baku dan juga sekaligus sebagai pasar bagi barang-barang yang diproduksi oleh sebuah Negara pada saat itu, dari bentuk semula kapitalisme berubah menjadi imperialisme dan kolonialisme jajahan. Caranya adalah dengan menaklukkan negeri-negeri lain secara fisik dan menjadikan negeri-negeri tersebut sebagai jajahan atau koloninya, dimana Indonesia sudah pernah merasakan menjadi negara. Negara-negara yang lebih kuat bisa secara paksa membeli bahan baku dengan harga yang sangat murah, selanjutnya menjual hasil produknya dengan harga yang sangat tinggi. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut, globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, globalisasi Perdagangan.

Sekarang ini, cara-cara pemaksaan seperti yang terjadi pada masa kolonialisme, seperti dalam kasus kolonialisme Indonesia masa lampau, mungkin tidak bisa dilakukan lagi. Ini dikarenakan selain cara-cara itu sudah ketinggalan zaman, cara seperti itu juga dianggap tidak beradab dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui sebagai hak universal. Oleh karena itu, agar negara-negara yang lebih kuat masih mampu membeli bahan baku dengan harga semurah mungkin, maka negara-negara maju merumuskan suatu cara yang lebih canggih: melalui globalisasi dan pasar bebas. (Yudotomo.2008)

Beberapa kalangan yang prihatin dalam melihat kecenderungan perkembangan ekonomi dunia tersebut, yang semakin lama semakin tidak menentu dan rentan gejolak, menyatakan bahwa tidak semua negara memiliki daya tahan yang tangguh untuk terlibat dalam kancah lalu lintas finansial global. Pandangan mereka didasarkan pada keyakinan bahwa kancah finansial global itu tidak lagi mengenai batas-batas negara dan semakin sulit dikontrol oleh pemerintah negara yang berdaulat.

Kenichi Ohmae menyatakan bahwa negara bangsa mengalami masa keredupannya. Institusi negara tidak lagi dianggap penting ketika muncul realita tentang kondisi yang digambarkan sebagai dunia yang borderless yang menyimpan satu konswekuensi vital, yakni larutnya etika bersekat-sekat indentitas (nasionalisme, agama, indentitas komunal) yang selama ini dipegang lantaran dinding-dinding yang tegas telah runtuh, satu kondisi yang dapat diwakili oleh dua kata yakni, arus globalisasi. Di mana kepentingan ekonomi terletak pada meningkatkan dunia tanpa batas, pada gilirannya, sebuah pertanyaan proses, adalah bahwa unit-unit utama dunia politik negara bangsa sebenarnya mampu mengatasi kepentingan-kepentingan tersebut dalam cara yang adil. (Kenichi Ohmay)

B. Sejarah Perkembangan HKI

Tatanan ekonomi global yang didasarkan pada liberalisme ekonomi telah membuat ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara negara kaya dan negara miskin semakin besar. Sebagai fenomena yang tidak bebas nilai, globalisasi ekonomi menyangkut siapa yang mendapatkan kue terbesar dari proses globalisasi tersebut, dan fakta membuktikan bahwa negara-negara majulah yang mendapatkan porsi terbesar, sedangkan negara-negara miskin tetap rugi, dan justru bertambah miskin.

Selain itu, masalah besar lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomian mereka adalah biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang dan jasa serta modal melemahkan posisi pekerja dan serikat pekerja. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Ini membuat beban sosial yang dihadapi oleh negara-

negara berkembang semakin besar karena mungkin kemampuan mereka untuk membentuk *social safety nets* sangat terbatas.

Respons terhadap hal ini bermacam-macam. Pada satu sisi, terdapat upaya untuk memperjuangkan tatanan ekonomi dunia yang lebih baik bagi keseluruhan umat manusia. Para pejuang ini mendesak diberlakukannya suatu tatanan baru yang lebih adil yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Respons lain juga ditunjukkan oleh para nasionalis yang menghendaki suatu ekonomi nasionalis proteksionis. Patrick Buchanan, misalnya, yang terlibat dalam gerakan sayap kanan Partai Republik era tahun 1960-an, mengungkapkan pentingnya nasionalisme ekonomi dimana kebijakan-kebijakan perdagangan dan perpajakan semestinya lebih memprioritaskan kepentingan AS ketimbang perekonomian global serta mendahulukan kesejahteraan nasional AS dibandingkan kesejahteraan seluruh umat manusia. Lebih lanjut, Buchanan menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan semacam itu seharusnya ditujukan untuk memperkokoh kedaulatan nasional AS dan kepentingan dalam negeri (Winarno. 2008; 7).

Bagi negara-negara berkembang, respons yang harus diberikan dalam menjawab globalisasi seyogianya menggabungkan kedua gerakan tersebut. Pada satu sisi, harus dicari cara menciptakan sistem ekonomi nasional yang kuat dengan memberikan perlindungan kepada industri-industri dalam negeri agar mampu bersaing secara sehat di kemudian hari, sementara pada sisi yang lain harus diperjuangkan suatu tatanan yang lebih adil bagi negara-negara di dunia dan masyarakat umum. Suatu kebijakan ekonomi nasional tidak akan pernah efektif, tanpa kendala-kendala struktural yang berangkat dari tatanan dunia saat ini diubah. Dengan kata lain, segala rekomendasi kebijakan yang diberikan akan mempunyai hasil yang kurang memuaskan jika situasi ekonomi global yang menyisakan ketimpangan dan dominasi modal negara-negara maju terus berlanjut.

Salah satu contoh globalisasi adalah, dengan terbentuknya WTO sebagai wadah dari organisasi perdagangan dunia, dimana Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian Persetujuan tersebut, lalu mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian, bersamaan dengan ratifikasi tersebut, Indonesia sejak tanggal 2 November 1994 secara resmi menjadi pihak atau anggota dari WTO dan dengan sendiri berkewajiban mempedomani Persetujuan Pembentukan WTO tadi ke dalam legislasi nasionalnya. Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut dilakukan selain berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, juga ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok.(Usman:2003:19)

Sejak Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya: Annex 1A, B, C: 2, 3, dan 4, perlindungan HaKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam system WTO. Pengaturan Internasional HaKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari system pengaturan HaKI Indonesia, standart HaKI Internasional telah menjadi sumber bagi hukum HaKI Indonesia.

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum HaKI Internasional dimulai sejak tahun 1950. Pada saat perundingan putaran Uruguay yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Perjanjian TRIPs baru- baru ini telah banyak menarik perhatian secara politis maupun akademis, dikarenakan karena sifat

terobosannya dan sifat standarnya yang luas untuk diimplementasikan dalam system HaKI nasional, serta pengabungan hukum HaKI ke dalam aturan- aturan yang didasarkan pada perdagangan yang dibentuk WTO.

Adalah penting untuk menelaah TRIPs sebagai sesuatu dalam prespektifnya dan bukan menelaah TRIPs sebagai sesuatu yng berdiri sendiri. Keikut sertaan Indonesia dengan system Internasional adalah labih luas daripada hanya menjadi perjanjian TRIPs dan WTO, dan TRIPs terus berlanjut dan berhubungan dan hubungan perkembangan Internasional yang terpisah dari WTO.(Linsley:2004:45)

Pemerintah Negara maju seringkali menyatakan bahwa suatu sistem HaKI yang kuat akan menguntungkan Negara- Negara berkembang dengan alasan yaitu akan masuknya Investasi asing ke dalam suatu Negara dan dengan adanya Kekeyaan Intelektual akan merangsang Negara berkembang untuk menemukan tehnologi dan kreativitasnya.Lain lagi dari sudut pandang Negara berkembang, banyak negara berkembang beranggapan bahwa manfaat pembarharuan hukum HaKI yang mereka lakukan justru hanya akan dinikmati oleh negara- negara pengekspor kekayaan intelektual. Negara berkembang biasanya hanya berperan sebagai konsumen, bukan produsen kekayaan intelektual, sehingga mereka harus melindungi secara ketat.Perusahaan- perusahaan di negara maju telah menghasilkan banyak kekayaan intelektual yang bernilai jual sangat tinggi di pasar global, seperti obat, piranti lunak computer, film, music, dan masih banyak lagi.

World Trade Organization pada awalnya dipahami sebagai sarana untuk mempromosikan sirkulasi yang bebas dari barang dan jasa, hal ini awalnya adalah kesepakatan mengharuskan pemasok pemerintah dipilih pada dasar prosedur tender terbuka yang diterapkan di non-diskriminatif manner. Hal ini membutuhkan transparansi, kompetisi, perlakuan yang sama, dan keputusan beralasan pada penghargaan dari contract. Prinsip-prinsip ini juga berlaku di negara-negara di mana pemberian kontrak, ditujukan pemerintah untuk mengejar tujuan spesifik , seperti

pengembangan daerah tertinggal atau bantuan untuk sosial-ekonomi yang kurang beruntung populations. Lalu bagaimana kita dapat menyelaraskan kebutuhan global perdagangan bebas dengan membantu mereka yang kurang beruntung? Dapatkah hukum yang mengatur pengadaan publik dipahami sehingga harmonisasi tujuan domestik perlindungan dengan tuntutan global untuk perdagangan itu gratis ? (Sabino: 2006)

Adanya kebutuhan nyata untuk dan terstruktur dalam bentuk kerjasama internasional di dunia yang saling ketergantungan dan juga memunculkan ketegangan politik yang muncul setiap kali otoritas kebijakan yang bersarang di lembaga-lembaga global. Daniel C Esty berpendapat bahwa alat hukum administrasi, yang telah digunakan untuk pengambilan keputusan regulasi yang sah dalam konteks domestik, harus dikerahkan lebih sistematis ketika kebijakan yang dilakukan di tingkat internasional. Meskipun diakui kurangnya dasar-dasar demokrasi yang tak terelakkan untuk pemerintahan supranasional, dan juga menyoroti serangkaian basis lain untuk legitimasi: keahlian dan kemampuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial; ketertiban dan stabilitas yang disediakan oleh aturan hukum; checks and balances; musyawarah terstruktur, dan, terutama, desain kelembagaan kebijakan proses dan terstruktur oleh prinsip-prinsip dan praktik hukum administratif. Kemudian Ia jg mengevaluasi dari prosedur tata kelola yang baik dalam beberapa prosedur pengambilan keputusan dalam perdagangan internasional, kesehatan masyarakat, dan kebijakan lingkungan .(Esty :2006)

Dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang mulai sejak tahun 1986, telah dihasilkan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang sejak lama dinantikan dalam rangka mengadministrasikan, mengawasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh persetujuan General Agreement on Tariff and Trade / GATT

serta hasil perundingan Putaran Uruguay. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO ini dimaksudkan sebagai pengganti Sekretariat GATT.

Boleh dikata pembentukan WTO ini sebagai realisasi dari keinginan lama sejak dilakukan perundingan GATT pada tahun 1948. Pada waktu itu kita berkeinginan hendak membentuk *International Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Internasional) dalam rangka pelaksanaan GATT . WTO akan mempunyai wewenang yang lebih luas daripada GATT dan akan merupakan organisasi internasional secara penuh, tidak lagi seperti GATT sebelumnya yang secara formal merupakan organisasi interim (H.S. Kartadjoemena, 1996 : 221).

WTO akan memberikan kerangka kelembagaan umum bagi pelaksanaan hubungan perdagangan diantara anggota-anggotanya berdasarkan *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang disepakati pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokok. Dalam kaitan ini, WTO dibentuk untuk mengurus pelaksanaan pelbagai persetujuan yang telah dihasilkan dalam Putaran Uruguay tersebut. Dengan demikian, WTO merupakan wadah organisasi perdagangan multilateral atau internasional. Karena itu, peranan dan fungsi yang akan dijalankan juga jauh lebih luas dibandingkan dengan sekretariat GATT.

Dengan sendirinya peranan WTO akan lebih meningkat dibandingkan dengan GATT, yaitu :

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif.
- b. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.

- c. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay.
- e. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia (B.M. Kuntjoro Jakti, 1997/1998 : 20).

Sedangkan fungsi yang diemban oleh WTO ini adalah :

- a. Mendukung pelaksanaan, administrasi dan penyelenggaraan persetujuan-persetujuan perdagangan multilateral dan plurilateral yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran-sasaran dari persetujuan-persetujuan tersebut.
- b. Merupakan forum perundingan untuk anggota-anggotanya yang berhubungan dengan hubungan perdagangan multilateral mereka dalam bidang yang diatur dalam persetujuan-persetujuan perdagangan multilateral dan plurilateral yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam Pertemuan Tingkat Menteri.
- c. Mengatur dan mengadministrasikan pelaksanaan ketentuan Tata Tertib dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdagangan.
- d. Mengatur dan mengadministrasikan Mekanisme Pemantauan Kebijakan Perdagangan.
- e. Untuk mencapai keterkaitan yang lebih besar dalam pengambilan kebijaksanaan ekonomi global, WTO harus menciptakan kerangka kerja sama internasional dengan Dana Moneter Internasional dan dengan Bank Dunia serta badan-badan lain yang terafiliasi.

Pembentukan WTO ini sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan *Agreement Establishing World Trade Organization* bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan, menjamin tersedianya kesempatan dan pertumbuhan secara adil dan mantap dari volume pendapatan dan permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan dalam barang-barang dan jasa-jasa. Dikatakan pula sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perlu memanfaatkan secara optimal sumber-sumber daya di dunia, melindungi dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan upaya-upaya dalam melakukannya melalui cara-cara yang konsisten dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya. Untuk itu perlu adanya upaya positif yang dirancang untuk menjamin negara-negara berkembang (*developing countries*) dan khususnya negara-negara yang paling terbelakang (*least developed*) diantara mereka, dapat mengamankan peranannya dalam pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi mereka dengan cara mengadakan pengaturan yang paling menguntungkan dan timbal balik (*reciprocal and mutually advantageous*), yang diarahkan untuk menurunkan tarif bea masuk sebesar-besarnya dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan serta penghapusan perlakuan diskriminasi di dalam hukum perdagangan internasional. Pengaturan ini pula yang nantinya diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem perdagangan yang terpadu, lebih bergairah dan bertahan lama, yang meliputi Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, hasil-hasil dari upaya liberalisme perdagangan (*trade liberalization*) sebelumnya dan semua hasil Uruguay Round dari perundingan perdagangan multilateral (*multilateral trade negotiation*).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sistem perdagangan multilateral tersebut, struktur organisasi WTO disusun sedemikian dengan mengikutsertakan semua negara peserta WTO, sehingga struktur organisasi WTO tadi sebagai berikut :

1. *Ministral Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun sekali.
2. *General Council* (Dewan Umum), yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri atas para wakil negara anggota dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan, baik untuk perdagangan multilateral maupun plurilateral.
3. *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang) yakni badan yang bekerja di bawah tuntunan umum General Council, yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang.
4. *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan Jasa), yakni badan yang bekerja dibawah tuntunan umum General Council, yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.
5. *Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Haki), yakni badan yang bekerja dibawah tuntunan umum General Council, yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari HAKI.
6. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) yakni badan yang bekerja dibawah tuntunan umum Ministeral Conference yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul di antara negara anggota WTO
7. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau atau Pemantau Kebijakan Perdagangan), yakni badan yang bekerja dibawah tuntunan umum Ministeral Conference yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan tersebut.

Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan (*decision making process*) dikatakan bahwa WTO akan melanjutkan pengambilan keputusan secara konsensus yang selama ini dipraktikkan jika diantara negara anggota tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap suatu masalah yang disampaikan kepada WTO. Kecuali disebut lain, jika suatu keputusan tidak dapat tercapai dengan konsensus, masalah yang dibahas tersebut dapat diputuskan berdasarkan suara terbanyak (*a majority of the votes cast*) dengan cara mengadakan pemungutan suara (*voting*). Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak ini, setiap negara anggota memiliki satu suara (*one country one vote*). Meskipun demikian, untuk keadaan tertentu, setiap keputusan yang akan diambil oleh WTO harus diambil dengan tiga perempat anggota, yakni ketika menafsirkan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan-persetujuan Perdagangan Multilateral dan dalam hal pengecualian yang diatur dalam Persetujuan Perdagangan Multilateral yang relevan.

Dalam hubungannya dengan keanggotaan suatu negara dalam WTO dikatakan bahwa pihak penanda tangan atau negara-negara GATT sejak berlakunya tangan atau negara-negara GATT sejak berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO dan Masyarakat Eropa yang menerima Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan Perdagangan Multilateral dianggap menjadi anggota asli (*original members*) WTO, sepanjang telah memenuhi konsensi-konsensi (*concessions*) dan komitmen-komitmen (*commitments*) yang dilampirkan pada Persetujuan Pembentukan WTO ini. Khusus bagi negara-negara terbelakang (*least developed countries*) hanya diminta untuk menyampaikan komitmen-komitmen dan konsesi-konsesi sesuai dengan kebutuhan pembangunan keuangan dan perdagangan atau kemampuan kelembagaan dan administrasinya. Dikatakan pula setiap negara atau wilayah pabean terpisah yang memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan hubungan perdagangan luar negeri dan masalah-masalah lain yang ditentukan dalam Persetujuan Pembentukan WTO dan persetujuan Perdagangan Multilateral dapat pula masuk menjadi anggota WTO, sepanjang mereka telah memenuhi syarat-syarat yang disetujui bersama antara

mereka dan WTO. Aksesinya ini harus berlaku bagi Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang merupakan lampirannya. Pengesahan keputusan aksesinya hanya dapat diambil melalui mayoritas 23 (duapertiga) suara anggota WTO.

Persetujuan-persetujuan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan WTO dan Persetujuan Akhir Putara Uruguay, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani para menteri luar negeri pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokok. Dalam kerangka GATT, perundingan-perundingan multilateral di bidang perdagangan dilakukan melalui putaran-putaran perundingan (*round*). Setelah tujuh tahun perundingan, pada tanggal 15 Desember 1993 GATT berhasil menyelesaikan putaran perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Dalam sejarah GATT, putaran perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay tersebut merupakan yang kedelapan.

Putaran-putaran perundingan multilateral yang berlangsung sebelum Putaran Uruguay berturut-turut adalah *Geneva Round* (1974), *Annecy Round* (1949), *Torguay Round* (1950-1951), *Geneva Round* (1956), *Dillon Round* (1960-1961), *Kennedy Round* (1964-1967), dan *Tokyo Round* (1973-1979). Adapun masalah yang dirundingkan sejak Geneva Round hingga Dillon Round pada dasarnya hanya menekankan pada upaya penurunan atau penghapusan hambatan tarif perdagangan. Pada Kennedy Round, cakupan pembahasan tidak hanya menyangkut upaya penurunan atau penghapusan tarif bea, tetapi juga penyusunan peraturan mengenai *antidumping*. Selanjutnya pada perundingan Tokyo Round, selain dirundingkan masalah pengurangan atau pembebasan hambatan tarif dan non-tarif yang meliputi Subsidi dan Tindakan Pengimbang, Hambatan Teknis Perdagangan, Tata Cara Perizinan Impor, Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dan Penilaian Pabean, juga dibahas dan disepakati sejumlah kerangka persekutuan di bidang pertanian yang

meliputi Pengaturan mengenai Daging Sapi dan Kerbau dan Pengaturan Internasional mengenai Produk-produk Susu serta Perdagangan Pesawat Terbang Sipil. Dibandingkan dengan putaran-putaran perundingan sebelumnya yang hanya membahas masalah hambatan perdagangan yang berupa tarif dan non-tarif, Putaran Uruguay membahas permasalahan dengan jangkauan yang lebih luas dan kompleks. Selain mencakup perdagangan barang, Persetujuan Putaran Uruguay juga mencakup perdagangan jasa, aspek-aspek dagang dari Hak atas Kepemilikan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan. Dua hal yang terakhir merupakan issue yang terbaru dalam GATT.

Pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Organization* beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran dan sebagai bagian Persetujuan tersebut, lalu mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian, bersamaan dengan ratifikasi tersebut, Indonesia sejak tanggal 2 November 1994 secara resmi menjadi pihak atau anggota dari WTO dan dengan sendiri berkewajiban mempedomani Persetujuan Pembentukan WTO tadi ke dalam legislasi nasionalnya. Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO tersebut dilakukan selain berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, juga ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok. Selanjutnya, dalam GBHN 1993 menggariskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri.

Atas dasar dan bertolak dari prinsip-prinsip tadi, sudah semestinya apabila segala perkembangan, perubahan dari kecenderungan global lainnya yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta pencapaian tujuan nasional, perlu diikuti dengan saksama, sehingga secara dini dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasinya. Dalam rangka menghadapi perkembangan dan perubahan serta memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Indonesia harus berusaha ikut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama untuk mempercepat terwujudnya sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan tertib serta bebas dari hambatan serta pembatasan yang selama ini dinilai tidak menguntungkan perkembangan perdagangan internasional tersebut.

Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri, khususnya dibidang produk non-migas. Tidak kalah pentingnya kebutuhan untuk makin memantapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor, serta keterkaitan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Sementara itu, kebijakan peningkatan ekspor non-migas yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang memerlukan perhatian secara menyeluruh. Hambatan dan tantangan tersebut dapat berupa ketidakpastian pasar maupun persaingan antar negara yang semakin meningkat tajam. Secara umum, ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi oleh perubahan-perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun mempertahankan keamanan.

Dalam menahan hukum dan memaksakan pembatasan pada hukum itu sendiri, pembatasan yang dimaksud adalah menahan diri dari tindakan yang dilarang dan secara hukum tidak diperbolehkan, bahkan oleh pembuat hukum yang sah. Hukum

pembatasan semacam ini di perlukan adanya control atas dari pembuat hukum, yaitu 1) batas-batas konstitusional yang dikenakan, 2) batas-batas hukum transnasional atau internasional, 3) hak asasi manusia batas, dan 4) agama atau hukum kodrat batas. Dalam cara yang berbeda dan indera, jenis hukum yang unggul dan memaksakan pembatasan pada pembuatan undang-undang rutin. Dalam bidang HaKI khususnya diperlukan adanya batas hokum internasional yang tetap bias melindungi kepentingan dari rakyat Indonesia.(Tamanaha:2007)

Selain itu, dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan bergantung kepada perkembangan nasional juga akan bergantung kepada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional serta kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dlam hubungan perdagangan antarnegara. Tatanan dimaksud adalah *general Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan). Persetujuan tersebut terwujud pada tahun 1947, dan Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24 Februari 1950. Adapun manfaat yang dapat diambil dari keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan Pembentukan WTO ini pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu konsekuensi yang antara lain perlu ditindaklanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perudangan yang diperlukan. Tidak urang pentingnya penyiapan, penumbuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemahaman di kalangan pelaku ekonomi dan aparatur penyelenggara, terhadap keseluruhan persetujuan serta berbagai hambatan dan tantangan yang melingkupinya.

D. Rangkuman

Sejak Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya: Annex 1A, B, C: 2, 3, dan 4, perlindungan HaKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam system WTO. Pengaturan Internasional HaKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari system pengaturan HaKI Indonesia, standart HaKI Internasional telah menjadi sumber bagi hukum HaKI Indonesia.

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum HaKI Internasional dimulai sejak tahun 1950. Pada saat perundingan putaran Uruguay yang salah satu komponennya adalah TRIPs. Perjanjian TRIPs baru-baru ini telah banyak menarik perhatian secara politis maupun akademis, dikarenakan karena sifat terobosannya dan sifat standarnya yang luas untuk diimplementasikan dalam system HaKI nasional, serta pengabungan hukum HaKI ke dalam aturan-aturan yang didasarkan pada perdagangan yang dibentuk WTO.

Adalah penting untuk menelaah TRIPs sebagai sesuatu dalam prospektifnya dan bukan menelaah TRIPs sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Keikutsertaan Indonesia dengan sistem Internasional adalah lebih luas daripada hanya menjadi perjanjian TRIPs dan WTO, dan TRIPs terus berlanjut dan berhubungan dan hubungan perkembangan Internasional yang terpisah dari WTO.

Pemerintah Negara maju seringkali menyatakan bahwa suatu system HaKI yang kuat akan menguntungkan Negara- Negara berkembang dengan alasan yaitu akan masuknya Investasi asing ke dalam suatu Negara dan dengan adanya Kekeyaan Intelektual akan merangsang Negara berkembang untuk menemukan teknologi dan kreativitasnya. Lain lagi dari sudut pandang Negara

berkembang, banyak negara berkembang beranggapan bahwa manfaat pembarharuan hukum HaKI yang mereka lakukan justru hanya akan dinikmati oleh negara- negara pengekspor kekayaan intelektual. Negara berkembang biasanya hanya berperan sebagai konsumen, bukan produsen kekayaan intelektual, sehingga mereka harus melindungi secara ketat. Perusahaan-perusahaan di negara maju telah menghasilkan banyak kekayaan intelektual yang bernilai jual sangat tinggi di pasar global, seperti obat, piranti lunak computer, film, music, dan masih banyak lagi.

E. Latihan dan Soal

1. Apakah pengertian dari globalisasi?
2. Jelaskan perkembangan globalisasi?
3. Jelaskan apakah pengertian dan peran dari WTO?
4. Apakah hasil dari konverensi WTO putaran Uruguay, dan apa pengaruhnya terhadap negara- negara yang menjadi anggota WTO?
5. Dalam proses masuknya HKI ke Indonesia dikatakan terjadi suatu proses "transplantasi hukum", mengapa dikatakan demikian, jelaskan?

BAB II

HAK CIPTA

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis terhadap bentuk- bentuk perlindungan Hak Cipta

B. Indikator

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah lahirnya hak cipta
2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara memperoleh perlindungan Hak Cipta
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan terhadap pelanggaran hak cipta.

C. Uraian Materi

A. Definisi Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Hak Cipta juga mempunyai pengertian sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta berbeda dengan Hak Kekayaan Industri, karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak yang mengatur hak cipta mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan umum, konsep, fakta, gaya yang terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh hak cipta dalam tokoh kartun mickey tikus melarang pihak lain menyebarkan salinan kartun tersebut dan melarang meniru tikus tersebut.

Di Indonesia sendiri, pada awalnya hak cipta diatur dalam Auteurswet 1912 Stb. No. 600, yang merupakan peninggalan Hindia Belanda. Baru pada tahun 1982 Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sendiri di bidang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang ini tidak dapat bertahan lama, Undang-undang No.6 Tahun 1982 diperbaharui dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan perbaharuan terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-undang No.19 Tahun 2002.

Perjalanan perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 1987 ditengahi oleh ratifikasi GATT 1994/WTO. Dengan kata lain bahwa ketika Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO ke dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 harus dirubah agar ketentuan-ketentuannya sesuai dengan konvensi internasional tersebut, yang dalam salah satu dari kesepakatan tersebut memuat persetujuan TRIPs.

Hak cipta diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak- hak yang tercakup dalam hak cipta adalah;

1. Hak Eksklusif bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Orang lain dilarang melaksanakan hak cipta

tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Membuat salinan, mengimpor/ mengekspor atau menciptakan karya turunan, menampilkan/ memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain.

2. Hak Ekonomi dan Hak Moral

- Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan

- Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku.

➤ Hak Cipta menurut Para Ahli :

a) Menurut *Auteurswet* 1912 pasal 1.

Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

b) *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyatakan, "Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan itu sejak ciptaan itu ada atau terwujud,

bukan karena pendaftaran. Akan tetapi surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai bukti awal di pengadilan apabila timbul suatu sengketa.

Setelah mengetahui ciri-ciri hak cipta, perlu juga diketahui karya-karya yang dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau Ciptaan dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, yaitu:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dan hasil pengalihwujudan.

Selain hak eksklusif bagi pencipta suatu ciptaannya, pencipta juga mempunyai hak ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak

ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
2. Hak adaptasi (adaptation right);
3. Hak distribusi (distribution right);
4. Hak pertunjukan (public performance right);
5. Hak penyiaran (broadcasting right);
6. Hak programa kabel (cablecasting right);
7. Droit de Suite;
8. Hak pinjam masyarakat (public lending right).

Pencipta selanjutnya memiliki Hak Moral, Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang (*droit d auteur*, author rights) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak di pisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:

1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
2. Larangan mengubah judul;

3. Larangan mengubah penentuan pencipta;

4. Hak untuk mengadakan perubahan.

Selain hak cipta yang bersifat orisinal (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*). Perlindungan hak salinan ini hanya secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta melalui cara penyerahan untuk penggunaan karya hak cipta. Sehingga secara otomatis terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang di setujui.

B. Cara memperoleh hak cipta

Tahapan pendaftaran hak cipta:

1. Pembayaran permohonan hak cipta atas karya sebesar Rp.75.000,- melalui transfer ke no rekening BNI 19718067 a/n DITJEN HAKI.
2. Legalisir foto copy KTP dua lembar
3. Bila anda menggunakan nama samaran dalam karya anda sertakan surat pernyataan bahwa Anda menggunakan nama samaran dan cantumkan juga nama asli anda sesuai KTP
4. Bila anda mencantumkan foto dalam karya anda sertakan surat pernyataan bahwa Anda
5. Kunjungi situs www.DGIP.GO.ID klik hak cipta dan print out formulir pendaftaran lalu isi lengkap formulir (diketik)
6. Print out karya anda sebanyak dua kali (jilid buku) dan simpan karya juga data diri anda dalam bentuk cd sebanyak dua buah cd

7. Kirimkan persyaratan dibawah ini kepada : DITJEN HAKI (Untuk Direktur Hak Cipta) Jl. Daan Mogot KM 24 Tangerang 15119 Banten
Catatan : Hak cipta secara resmi baru bisa dikeluarkan setelah 9 bulan semenjak pendaftaran.

D.Rangkuman

Hak cipta diatur dalam UUHC no 19 tahun 2002, dimana hak- hak yang tercakup dalam hak cipta adalah;1). Hak Eksklusif bahwa hanya pemegang hak cipta tersebut yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Orang lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Membuat salinan, mengimpor/ mengekspor atau menciptakan karya turunan, menampilkan/ memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain 2).Hak Ekonomi dan Hak Moral; Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan dan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan sejarah lahirnya konsep perlindungan Hak Cipta?
2. Jelaskan perbedaan Hak Cipta dengan HKI?
3. Apakah dengan didartarkannya hak cipta secara otomatis dapat membuktikan kepemilikan hak seseorang secara mutlak?
4. Deskripsikan pelanggaran- pelanggaran terhadap hak cipta ?
5. Bagaimanakah penegakan hokum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini?
6. Menfotocopy suatu buku untuk keperluan akedemik apakah dapat dikatakan melanggar hak cipta?

BAB III

MERK DAGANG

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis terhadap konsep perlindungan Merk Dagang

B. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan terhadap merk dagang
2. Mahasiswa mampu menganalisis kasus yang berkaitan dengan sengketa Merk

C. Uraian Materi

1. Pengertian Merek

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara negara peserta Paris Convention, karena mereka mengacu pada ketentuan Paris Convention tersebut. Hal ini terjadi pula pada Negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk Negara-negara berkembang (Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997 : 155).

Pengertian Merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Merk 2001, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

2. Fungsi Merek

Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia.

3. PEMBEDAAN MEREK DAN KELAS BARANG ATAU JASA

Dalam Pasal 2 UUM 2001 dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Merek dagang dan Merek Jasa. Dari Pasal 2 ini, dapat di simpulkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan merek itu menjadi 2 macam, yaitu :

1. Merek dagang; Pengertian Merek Dagang dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 UUM 2001, yaitu merek yang di gunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-brang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 UUM 2001, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sementara itu, sesuai dengan judul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 membedakan merek atas :

1. Merek perusahaan;
2. Merek perniagaan.

Merek perusahaan atau merek pabrik (fabrieksmerk, factory mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik) dan merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah merek yang diletakkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu (Purwosutjipto, 1995:88)

Tanda yang berupa gambar, nama,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek). **Merek dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan **Merek jasa** yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek yaitu :

- a. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda.
- c. Tanda yang telah menjadi milik umum.
- d. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

4. **Sistem Pendaftaran Merek**

Ada dua macam system (stelsel) pendaftaran merek, yaitu system konstitutif (atributif dan system deklaratif. Dalam system konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dengan ungkapan lain, pada system konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Dengan system konstitutif ini yang **berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya**, pendaftaran itu merupakan suatu hak atas merek tersebut, [pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sedangkan pada system deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek.

Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pada system deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakainya merek tersebut.

Pendaftaran merek dibawah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut system Deklaratif.Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 menyatakan: Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya ,maka barangsiapa yang untuk pertama kali mengajukan permohonan pendafrtan suatu merek menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 5 dianggap sebagai pemakai pertama dai merek tersebut. Dengan undang-undang merek yang baru,system pendafrtan merek di ubaha menjadi system konstitutif,berhubung system konstitutif lebih menjamin kepastian hokum daripada system deklaratif.Dengan didaftarkannya merek tersebut pada direktorat jendral Haki,orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftar tersebut.

5.Permohonan Pendafrtan Merek

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek:

1.Penelusuran Merek (*Trademark Search*)

Sebelum memutuskan untuk memakai sebuah logo atau nama sebagai merek dagang, disarankan (namun tidak diwajibkan) bagi pemilik usaha untuk melakukan penelusuran merek (*trademark search*) terlebih dahulu untuk memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik yang sah menurut hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seijin pemilik merek.

2. Persyaratan Pengajuan Permohonan

1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
2. 30 contoh merek berukuran maks. 9cm x 9cm, min. 2cm x 2cm
3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan).

D.Rangkuman

Pengertian Merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Merk 2001, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merk ada dua macam yaitu merk dagang dan merk jasa.

E. Latihan Soal

1. Bagaimanakah sejarah lahirnya konsep perlindungan merk?
2. Mengapa Merk harus memiliki daya pembeda?

3. Sebutkan contoh dari merk dagang dan merk jasa?
4. Bagaimanakah supaya merk itu mendapatkan perlindungan HKI?
5. Apakah bedanya pendaftaran merk atributif dan distributive?

BAB IV HAK PATENT

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis terhadap konsep perlindungan Hak Patent

B. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan terhadap Hak Patent
2. Mahasiswa mampu membedakan Hak Patent dengan HKI yang lain
3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara memperoleh Hak Patent

C. Uraian Materi

1. Pengertian hak paten

Hak Patent menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dll tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang telah menyebutkan bahwa pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Seorang inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat paten, jangka waktu berlakunya paten,

hak dan kewajiban inventor sebagai penemu invensi, tata cara permohonan hak paten, pegumuman dan pemeriksaan substansif dll.

2.Syarat dan objek hak paten

Syarat memperoleh hak patent adalah; Penemuan tersebut merupakan penemuan baru, Penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial, dan Penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya (non obvious). Yang menjadi obyek hak paten ialah : Temuan (invention) yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian.

Itulah sebabnya Hak Paten termasuk dalam jenis hak milik perindustrian, yang membedakannya dengan Hak Cipta. Penemuan yang dapat diberikan hak paten hanyalah penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan dimaksud, bisa berupa teknologi yang ada dalam produk tertentu maupun cara yang dipakai dalam proses menghasilkan produk tertentu. Sehingga hak paten bisa diberikan pada produk maupun teknologi proses produksi.

Hak khusus pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten. Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima adalah tidak sah. Selain itu, pemegang hak yang sah memiliki hak

menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas.

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

- a. proses;
- b. hasil produksi;
- c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
- d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

3.Pemberian Paten

Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta). Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.

c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

D.Rangkuman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mengatur tentang Patent memberikan definisi pengertian hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa , proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

E.Latihan Soal

1. Bagaimanakah konsep perlindungan paten di Indonesia?
2. Berikan contoh perlindungan paten apa saja yang dapat diberikan?
3. Bagaimanakah cara mendapatkan perlindungan paten?
4. Apakah perbedaan Paten dan Hak Cipta? Jelaskan
5. Apakah hak patent bisa dipindahtangankan pada orang lain? Jelaskan alasannya?

BAB V

DESAIN INDUSTRI

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis perlindungan terhadap desain industri

B. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian desain industri
2. Mahasiswa mampu membedakan Desain Industri dengan HKI yang lain
3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara memperoleh perlindungan terhadap desain industri

C. Uraian Materi

1. Pengertian Desain Industri

Desain industri (bahasa Inggris: Industrial design) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari

pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.

2. Sejarah Pengaturan Desain Industri

Pengaturan tentang Desain Industri dikenal pada abad ke-18 terutama di Inggris karena adanya Revolusi Industri. Desain Industri awalnya berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. UU pertama yang mengatur mengenai Desain Industri adalah "The designing and printing of linens, cotton, calicoes and muslin act" sekitar tahun 1787. Pada saat ini Desain Industri hanya dalam bentuk 2 Dimensi. Sedangkan Desain Industri dalam bentuk 3 (tiga) Dimensi mulai diatur melalui Sculpture Copyright Act 1798 pengaturannya masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Lalu pada tanggal 20 Maret 1883 The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention). Amanat pada pasal 5 Paris Convention menyatakan bahwa Desain Industri harus dilindungi di semua negara anggota Paris Convention.

Estetika Versus Fungsionalita Perlindungan desain memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain. Dengan demikian, hukum desain

hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk. Undang-Undang Desain Industri tidak melindungi aspek fungsional dari sebuah desain, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya. Pembuatan, pengoperasian dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten.

3.Syarat-Syarat Perlindungan Desain Hak Desain Industri

Syarat-Syarat Perlindungan Desain Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum ; 1) Tanggal penerimaan, 2) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas.3)Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :

1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Selain itu, Desain Industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.Sistem Konstitutif dalam Perlindungan Desain Industri, Perlindungan Desain Industri menganut sistem First to File Principle, Suatu Desain Industri dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar

4.Lingkup Hak Desain Industri

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Subjek dari Hak Desain Industri; Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5. Pengalihan Hak dan Lisensi Desain Industri

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak

berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri tersebut akan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

6. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi

Pada dasarnya bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh memuat ketentuan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

D. Rangkuman

Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan

hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

E. Latihan soal

1. Bagaimanakah sejarah lahirnya perlindungan terhadap desain industri?
2. Apakah Desain Industri ini dapat memberikan peluang untuk melakukan monopoli?
3. Apakah yang membedakan Desain Industri dengan HKI yang lain?
4. Berikan contoh terhadap perlindungan desain industri?
5. Apakah pendaftaran ke Dirjen HaKI menjadi penentu terhadap perlindungan Desain Industri ini?

BAB VI

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis perlindungan terhadap Perlindungan Varietas Tanaman

B. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Perlindungan Varietas Tanaman
2. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan yang berkaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman
3. Mahasiswa mampu menceritakan cara memperoleh Perlindungan Varietas Tanaman

C. Uraian Materi

1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Berbagai keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki *megabiodiversity* Yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam masa pembangunan yang diwarnai globalisasi disegala bidang akan menjadi kabur antara batas- batas

Negara. Selama ini pembangunan pertanian sangat ditentukan antarlain oleh keunggulan varietas tanaman yang memiliki potensi.

Salah satu penghargaan HKI adalah memberikan perlindungan varietas tanaman, termasuk dalam memanfaatkan dan menikmati manfaat ekonomi dan hak- hak pemuliaan lainnya. Perlindungan hukum pada hakikatnya harus merupakan sekaligus pelaksanaan dari kewajiban internasional yang harus dilakukan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang *United Nations on Biological Diversity* sebagaimana diratifikasi dengan Undang- Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang diantaranya mewajibkan kepa Negara anggota WTO melaksanakan peraturan termasuk varietas tanaman.

Pemberian ini juga untuk mendorong dan member peluang kepada dunia untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan aspek peertanian.Oleh karena itu Undang- Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT ini diharapkan dapat member landasan hukum yang kuat bagi upaya untuk mendorong terciptanya varietas yang unggul dan baru dalam industry pengembangan pembenihan.PVT merupakan bagian dari HKI pada umumnya atau patent pada khususnya.

2. Objek PVT

Tidak semua varietas tanaman mendapatkan perlindungan hukum, hanya tanaman yang memenuhi persyaratan UUPVT yang mendapatkan perlindungan hukum. Menurut UUPVT ini yang menjadi objek dari PVP adalah varietas tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Adapun yang dimaksud sebagai varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu spesies yang ditandai oelh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun,bunnga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat

membedakan dari jenis spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT adalah hanya varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman yang mempunyai ciri baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, badan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Suatu varietas yang dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

3. Subjek Perlindungan PVT

Diatur dalam pasal 5 UUPVT adalah Pemulia Tanaman yaitu orang / mereka yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Disamping itu mereka yang menerima PVT dari pemulia juga dianggap sebagai pemegang hak PVT yang merupakan subjek PVT. Penerimaan hak PVT dari Pemulia tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang dibenarkan

oleh Undang- Undang. Sama halnya dengan HKI yang lain karena hak PVT merupakan hak khusus, individual, dan manunggal dengan pemulianya, hak moralnya tetap saja melakat pada pemulianya , walaupun telah dialihkan atau beralih kepada pihak lain.

Hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia atau pemegang hak PVT. Pemegang hak PVT juga berkewajiban untuk; melaksanakan hak PVTnya di Indonesia, membayar biaya tahunan PVT, menyediakan dan menunjukan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Jangka waktu perlindungan PVT di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu; jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Sama seperti cabang- cabang HKI yang lain pendaftaran adalah seauatu hal yang bersifat mutlak dalam UU PVT. Bedanya dengan cabang yang lain adalah proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan di kantor HKI melainkan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

D.Rangkuman

Undang- Undang No 29 Tahun 2000 tentang PVT ini diharapkan dapat member landasan hukum yang kuat bagi upaya untuk mendorong terciptanya varietas yang unggul dan baru dalam industry pengembangan pembenihan.PVT merupakan bagian dari HKI pada umumnya atau patent pada khususnya. Jangka waktu perlindungan PVT di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu; jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Sama seperti cabang- cabang HKI yang lain pendaftaran

adalah sesuatu hal yang bersifat mutlak dalam UU PVT. Bedanya dengan cabang yang lain adalah proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan di kantor HKI melainkan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

E.Latihan Soal

Seorang petani Indonesia telah mengembangkan buah durian yang tidak berbau menusuk. Untuk memenuhi syarat kebaruan dari varietas durian tersebut, belum pernah diperdagangkan sebelumnya.

Pertanyaan

1. Apakah seorang petani tersebut bias mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Bagaimanakah Petani tersebut mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman?
3. Dalam jangka waktu berapa lama supaya Durian itu bias diperdagangkan diluar negeri?
5. Apakah ada kewajiban untuk memberikan nama terhadap jenis durian tersebut?
6. Berapa lama jangka Perlindungan Varietas Tanaman durian tersebut?

BAB VII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mendiskripsikan tata letak sirkuit terpadu

B. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perlindungan terhadap tata letak sirkuit terpadu
2. Mahasiswa mampu membedakan tata letak sirkuit terpadu dengan HKI yang lain

C. Uraian Materi

1. Pengertian dan Dasar hukum tata letak sirkuit terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil

kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Lisensi

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Pengalihan Hak

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2.Lingkup desain tata letak sirkuit terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang mendapat perlindungan

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Subjek dari hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesaian terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama/kecuali jika diperjanjikan lain.

Dasar Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Hak pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

3.Jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

D.Rangkuman

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan tata letak sirkuit terpadu?
2. Mengapa hak eksklusif desain tata letak sirkuit terpadu diberikan terhadap pedesain atas hasil kreasinya?
3. Berapa jangka waktu perlindungan tata letak sirkuit terpadu? Dan bagaimanakah perlindungan hukumnya jika waktunya telah habis?
4. Dapatkah tata letak sirkuit terpadu dipindahkan haknya terhadap orang lain? Jelaskan?

5. Bedakan antara tata letak sirkuit terpadu dengan hak paten?

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA HaKI DALAM FORUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

F. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan sengketa HaKI

G. Standart Kompetensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan macam penyelesaian sengketa
2. Mahasiswa mampu memberikan analisa terhadap penyelesaian sengketa HaKI
3. Mahasiswa mencintai proses penyelesaian sengketa dengan konsep non litigasi

C. Uraian Materi

1. Penyelesaian Sengketa HaKI dalam Forum Internasional.

Selama ini metode penyelesaian sengketa internasional dalam garis besarnya dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Menggunakan paradigma non-litigasi, secara diplomatik, meliputi *negotiaton, inquiri, dan concilliation*, dan
2. Menggunakan paradigma litigasi, secara hukum, yang meliputi *arbitration* dan *judical settlement*. Penyelesaian sengketa HaKI yang berdimisi Internasional bisa dilihat pada aturan yang dikeluarkan oleh WIPO dan WTO.

Dalam rangka untuk memberikan jasa menyelesaikan sengketa HaKI ditingkat Internasional, WIPO telah mendirikan lembaga yang dinamakan *WIPO arbitration Center* (pusat arbitrase WIPO), yang merupakan bagian tersendiri dari pada biro Internasional WIPO. Keputusan untuk mendirikan pusat arbitrase ini telah diambil oleh sidang umum WIPO bulan September 1993. *WIPO arbitration Center*(WAC) ini mulai beroperasi sejak Oktober 1994 dan berpusat di Geneva. Tugas utama lembaga ini adalah memegang peran sebagai suatu badan yang mengatur arbitrase, dan memegang peran sebagai narasumber (*Resource Centre*) sebagai pusat arbitrase, WAC ini memberikan kesempatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui 4 macam prosedur, yaitu:

1. mediasi atau konsiliasi dengan menggunakan ketentuan *WIPO Mediation Rules*.
2. Arbitrase dengan menggunakan ketentuan *WIPO arbitration Rules*.
3. Arbitrase secara dipercepat dengan menggunakan ketentuan *WIPO Expedited arbitration Rules*.
4. Kombinasi mediasi dan arbitrase dengan menggunakan ketentuan *WIPO Mediation Rules* dan *arbitration Rules*.

Peraturan-peraturan dari WIPO ini dibuat dan dimasukkan agar bisa menjadi model penyelesaian sengketa HaKI diluar pengadilan yang dapat dipakai di setiap sistem hukum yang ada di dunia. Mediasi atau arbitrase yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan WIPO ini dapat dilakukan ditempat manapun di dunia. Disamping itu menurut ketentuan WIPO, setiap orang, badan hukum, atau negara yang mempunyai wewenang hukum (*legal capacity*) dapat menyerahkan sengketa agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan WAC ini. Ada dua cara yang harus dipenuhi agar sengketa HaKI bisa diselesaikan mekanisme mediasi, yaitu:

- 1) Membuat perjanjian sengketa HaKI sebelum sengketa terjadi pada WAC, dengan menggunakan ketentuan WIPO Mediation Rules
- 2) Membuat perjanjian penyerahan sengketa setelah terjadi sengketa pada WAC, dengan menggunakan ketentuan WIPOMediation Rules.

Dari persyaratan tersebut dapat diketahui bahwa WAC hanya mempunyai yuridiksi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa HaKI yang berdimensi perdata, dengan mendasarkan pada perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa. Mekanisme menyelesaikan sengketa yang di sediakan oleh WAC ini bisa dimanfaatkan oleh warga negara indonesia yang bersengketa dengan warganegara asing. Hal ini lebih menguntungkan dibanding kalau warga negara indonesia tersebut harus menggugat dilembaga peradilan tempat warga negara asing tersebut tinggal. Sedangkan untuk sengketa antar warga negara indonesia WAC nampaknya tidak menguntungkan bila dimintai jasa untuk menyelesaikan sengketa, sebab biayanya relatif mahal. Dalam rangka mengembangkan penggunaan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa HaKI di Indonesia, nampaknya *mediation Rules* bikinan WIPO tersebut bisa dipakai sebagai acuan untuk membuat aturan main menyelesaikan sengketa HaKI melalui mediasi. Selain mekanisme WAC, penyelesaian sengketa dibidang HaKI bisa dilakukan melaliu mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) yang telah disediakan oleh WTO.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa mekanisme WAC yang lebih condong pada sengketa Internasional. HaKI yang melibatkan individu-individu, sedangkan subjek sengketa internasional HaKI melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* melibatkan sengketa antar negara, yang disebabkan suatu negara tidak melindungi HaKI milik warga negara asing. Dalam menjalankan tugasnya DSB memiliki wewenang membentuk panel; mengesahkan laporan panel dan

laporan dari panel; dan memberikan wewenang pada negara untuk melaksanakan retalisasi(tidak balasan) apabila pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui DSB terdiri dari berbagai tahapan, yaitu: Prosedur konsultasi; pembentukan panel; Pembentukan badan banding, rekomendasi yang diajukan panel atau badan peradilan banding; dan implementasi laporan. Menurut pasal XII DSU mekanisme kerja panel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, satu minggu setelah penentuan susunan dan kerangka acuan panel, ditetapkan kerangka waktu untuk proses panel;
2. Panel harus memberikan waktu yang cukup bagi para pihak dalam pemetapan jadwal proses panel untuk persiapan pengajuan mereka;
3. Panel akan menetapkan batas bagi pengunjung tertulis dari para pihak dan para pihak harus mentaatinya;
4. Setiap pihak yang bersengketa harus mengajukan pengajuan tertulis kepada sekretariat untuk dikirimkan kepada panel dan para pihak lainnya atau pihak yang bersebgketa.
5. Jika para pihak gagal mencari penyelesaian yang memuaskan, maka panel harus mengajukan temuannya dalam bentuk tertulis kepada DSB.
6. Laporan panel disampaikan kepada pihak 6 bulan tanggal sejak tanggal penetapan komposisi dan kerangka acuan panel.
7. Jika panel tidak dapat menyampaikan laporannya sesuai waktu yang ditetapkan, maka panel harus memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan dan prakiraan penyampaian laporan.

8. Karena negara Indonesia merupakan negara berkembang, maka laporan panel harus secara eksplisit mengindikasikan bentuk pertimbangan yang telah diambil dari ketentuan yang relevan dari *differential and more favourable treatment* (perlakuan khusus dan perlakuan yang menguntungkan) untuk negara berkembang.
9. Panel dapat menunda pekerjaannya setiap saat atas perintah Amerika, sebagai negara penuntut selama jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan.

Setelah panel bersidang untuk membahas masalah yang bersangkutan, panel akan memasuki tahap Tujuan sementara (*review interim*) yang prosedurnya menurut pasal XV DSU adalah sebagai berikut:

- 1) Panel dengan memperhatikan sidang sebelumnya akan mengeluarkan bagian dekriptif (berdasarkan alasan dan fakta) dari laporan pendahulunya kepada para pihak dalam waktu 2 minggu
- 2) Panel kemudian akan menyampaikan laporan sementara (*interim*) termasuk temuan dan kesimpulan kepada pihak yang bersengketa, untuk dikaji selama 2 minggu. Jika ada tanggapan dari salah satu pihak, maka panel akan mengadakan sidang untuk membahasnya. Sedangkan jika tidak ada tanggapan, maka laporan sementara tersebut merupakan laporan ahir.
- 3) Laporan ahir disampaikan kepada para pihak dan 3 minggu kemudian disebarluaskan kepada seluruh anggota WTO.

Setelah anggota WTO (termasuk para pihak menerima laporan ahir dari sengketa yang bersangkutan, maka proses selanjutnya menurut pasal XVI DSU adalah sebagai berikut:

6. anggota WTO diberi kesempatan untuk mempertimbangkan laporan akhir panel tersebut selama 20 hari setelah tanggal yang dibagikanya kepada anggota WTO, untuk kemudian disampaikannya pada DSB.
7. Para anggota yang merasa keberatas atas laporan akhir panel tersebut harus mengajukan alasan tertulis yang menyebutkan alasannya, untuk di edarkan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pertemuan DSB yang berkaitan dengan hal tersebut.
8. Para pihak harus diberi hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam pertimbangan laporan akhir panel tersebut oleh DSB dan pendapat mereka harus dicatat sepenuhnya.
9. Enam puluh hari setelah peredaran laporan panel kepada anggota, laporan panel tersebut harus diterima pada pertemuan DSB, kecuali salah satu pihak dalam sengketa memberitahukan kepada DSB, untuk banding atau DSB memutuskan secara konsesus tidak menerima rekomendari dan keputusan tersebut.

2.Sarana Penyelesaian Sengketa HaKI di Indonesia

Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukanya perlindungan hukum HaKI di wilayah Indonesia peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa.Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis sengketa HaKI yang dialami oleh para pihak yang terlambat. Dalam aturan normatif, sengketa HaKI dapat digolongkan tiga kategori, yaitu:

- 1) Sengketa administratif;

2) Sengketa perdata; dan

3) Sengketa pidana.

Berdasar tipe sengketa tersebut, aturan normatif telah menetapkan lembaga-lembaga yang bisa diakses untuk menyelesaikan sengketa. (tabel mekanisme menyelesaikan sengketa HaKI bisa dilihat pada akhir pembahasan subbab ini).

1) Sengketa Administratif

Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi antara pihak yang mengajukan HaKI (pemohon) dengan pemerintah (Dirjen HaKI), yang berkaitan dengan penolakan permohonan yang dilakukan Dirjen HaKI akibat tidak dipenuhinya beberapa persyaratan sebagai mana telah ditetapkan dalam aturan normatif; atau sengketa pemegang HaKI dan Dirjen HaKI dengan pihak ke-3, yang berkaitan dengan gugatan pembatalan HaKI karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif yang telah dikeluarkan oleh Dirjen HaKI. Untuk penyelesaian sengketa administratif ketentuan normatif telah menyediakan **Komisi Banding, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung**, sebagai sarana untuk mendapatkan putusan.

Dalam ketentuan perundang-undangan di bidang HaKI, komisi banding hanya di peruntukkan untuk menyelesaikan sengketa administratif bidang paten, merek, dan perlindungan varietas tanaman(PVT).untuk memeriksa permohonan banding, komisi bading merek/paten pembentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Tata tertib beracara yang harus diperhatikan komisi banding sebagai berikut:

- a) Penyelesaian menurut nomor permintaan
- b) Terbuka untuk umum
- c) Pemeriksaan menurut berkas

d) Dapat dilakukan mendengar keterangan dan penelitian lapangan.

Putusan komisi banding merek diberikan paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Sedangkan Putusan komisi banding paten diberikan paling lama 9 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pemeriksaan (pemeriksaan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding). Dalam melaksanakan tugasnya, komisi banding bekerja secara mandiri berdasarkan keahlian dan tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin departemen ataupun direktorat jendral. Dalam masa akan datang pengaturan tentang wewenang komisi banding untuk menyelesaikan sengketa administratif HaKI bisa di seragamkan, dan keberadaan komisi banding ini perlu ditingkatkan ruang lingkup, peranan, fungsi dan profesionalitas, sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. Bila diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif HaKI pada tingkat pertama sekaligus terakhir. Untuk itu ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu: 1) komisi banding sebaiknya dijadikan satu lembaga permanen yang mandiri, khusus untuk menangani sengketa administratif bidang HaKI, sehingga nama yang muncul adalah komisi banding HaKI; 2) Untuk menjaga obyektifitas dalam memutuskan suatu sengketa, pengangkatan ketua anggota, komisi banding sebaiknya tidak lagi melalui surat keputusan menteri tetapi melalui Keppres; 3) Anggota komisi banding dibagi 2 yaitu: permanen dan adhoc. Anggota permanen diangkat untuk jangka waktu tertentu, sedangkan anggota adhoc diangkat selama ada permohonan banding. Untuk anggota permanen diangkat dari anggota akademisi atau praktisi yang menguasai betul permasalahan administratif dan substansi HaKI, yang masing-masing mewakili bidang keahlian merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan PVT. Sedangkan anggota adhoc berasal pegawai senior bidang pemeriksaan dari Dirijen HaKI/kantor PVT, dan dari kalangan akademisi atau praktisi; dan 4) Keputusan komisi banding bersifat final dan banding.

Keberadaan **Pengadilan Niaga** untuk menyelesaikan sengketa HaKI dimulai pada saat pemerintah, pada tahun 2000, memberlakukan Undang-undang desain produksi, dan Undang-undang Rangkaian Sirkuit Terpadu. Selanjutnya di ikuti oleh Undang-undang paten 2001 dan Undang-undang merek 2001, dan Undang-undang hak cipta 2002. Pasal 281 ayat 1 Undang-undang kepailitan 1998, pengadilan niaga hanya dibentuk pada pengadilan negeri di jakarta. Kemudian berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999 telah terbentuk pengadilan niaga, pada pengadilan negeri ujung pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan niaga mulai diberi peran untuk menyelesaikan sengketa bidang merek dan paten sejak diberlakukannya Undang-undang Merek 2001.

2) Sengketa Perdata

Dalam sengketa perdata bidang HaKI, lembaga yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapat keadilan adalah pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa perdata bisa timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lesensi) yang sebelumnya telah mereka sepakati. Untuk jenis sengketa perdata yang timbul karena adanya pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak atas HaKI, penyelesaian juga dapat melalui pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun, bila dalam perjanjian yang dibuat para pihak memuat klausul arbitrase atau dibuat perjanjian arbitrase, maka lembaga peradilan tidak lagi berwenang menangani sengketa tersebut, Karena hal tersebut secara tegas telah diatur dalam **Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Penyelesaian juga dapat dilakukan melalui : **Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan**

Arbitrase, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyediaan tiga lembaga baru yang meliputi Pengadilan Niaga, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk dipakai sebagai Alternatif menyelesaikan gugatan HaKI merupakan langkah antisipasi yang tepat untuk menyongsong munculnya gelombang sengketa HaKI di Indonesia.

Pasal 283 ayat 2 Undang-undang kepailitan 1998 (sekarang Undang-undang kepailitan 2004) mensyaratkan hakim karir yang bekerja di pengadilan niaga harus:

- f) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- g) Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah yang menjadi lingkup ketenangan pengadilan niaga.
- h) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik/tidak tercela.
- i) Telah berhasil menyelesaikan pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga.

3) Sengketa Pidana

Untuk Sengketa tindak pidana bidang HaKI, yang melibatkan negara melawan pelaku tindak pidana HaKI, berdasarkan aturan normatif, wajib diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan umum.

❖ Contoh Kasus sengketa HaKI perdagangan merek

Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta

Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.

Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek "LOTTO" yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987. Penggunaan merek "LOTTO" oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd. Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya.

Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.

❖ Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata maupun suara,

dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang-barang;

4. Menyatakan batal, atau setidaknya-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri

Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No. 137.430 dan W 191.962 untuk melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- b) Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata “LOTTO” telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk dan sapu tangan.
- c) Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk barang-barang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
- d) Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan untuk barang-barang sejenis.

- e) Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat konsumen agar konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang memakai merek yang mengandung persamaan.

Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I. Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis.

Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987 menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu. Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup berdasar, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung RI

Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya. Mohon Mahkamah

Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up - LANVIN - DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak ramai. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan yuridis yang intinya sebagai berikut: Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985. Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya. Merek LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan, pada 6 Oktober 1984.

Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis *i.c* perlengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah

Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam perilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad baik.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengadili Sendiri; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang "LOTTO" dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Menyatakan bahwa merek "LOTTO" milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang. Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.

D.Rangkuman

Selama ini metode penyelesaian sengketa internasional dalam garis besarnya dikelompokkan menjadi 2 yaitu;1) Menggunakan paradigma non-litigasi, secara diplomatik, meliputi *negotiation, inquiri*, dan *concilliation*, 2) Menggunakan paradigma litigasi, secara hukum, yang meliputi *arbitration* dan *judicial settlement*. Penyelesaian sengketa HaKI yang berdomili Internasional bisa

dilihat pada aturan yang dikeluarkan oleh WIPO dan WTO. Ada dua cara yang harus dipenuhi agar sengketa HaKI bisa diselesaikan mekanisme mediasi, yaitu: 1) Membuat perjanjian sengketa HaKI sebelum sengketa terjadi pada WAC, dengan menggunakan ketentuan WIPO Mediation Rules, 2) Membuat perjanjian penyerahan sengketa setelah terjadi sengketa pada WAC, dengan menggunakan ketentuan WIPO Mediation Rules.

Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum HaKI di wilayah Indonesia peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis sengketa HaKI yang dialami oleh para pihak yang terlambat. Dalam aturan normatif, sengketa HaKI dapat digolongkan tiga kategori, yaitu: Sengketa administratif; Sengketa perdata; dan Sengketa pidana.

E.Latihan Soal

1. Ada berapa macam paradigma penyelesaian sengketa HKI? Jelaskan?
2. Apakah peranan WIPO dalam penyelesaian sengketa HKI?
3. Mengapa penyelesaian sengketa HKI lebih diutamakan dengan mengembangkan paradigm non litigasi?
4. Jelaskan penyelesaian sengketa HKI di Indonesia?
5. Jelaskan kewenangan Komisi Banding, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung, dalam memberikan putusan terkait sengketa HKI?


DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistyono.2008. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*,UNS Press: Surakarta
- 2009. *Penyelesaian sengketa HaKI*. UNS Press. Surakarta
- 2008. *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. UNS Press. Surakarta
- Budi Winarno. 2008. *Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Clark. Ian.1997. *Globalization and fragmentation: International Relations in Twentieth Century*. Oxford University Press . dalam buku Budi Winarno. *Globalisasi peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Hari Purwadi. 2012. *Globalisasi*. PDIH UNS
- Jamal Wiwoho. 2012. *Hukum dan Globalisasi*. PDIH UNS
- Ridwan Khairandy. *Perlindungan Hukum Merk Terkenal di Indonesia*. *Majalah Jurnal Hukum 12 volume 6*. UII.Jogjakarta.
- Francis Fukuyama. 1992. *The End of History and the Last Man is*. Free Press
- Kenichi Ohmay. 1995. *The and of nation state*.The Free Press. New York Amerika
- Kartadjoemena, H.S.1996. *GATT dan WTO: system, forum dan Lembaga Internasional di bidang perdagangan*.Jakarta:UI Press
- Rachmadi Usman.2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual(Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung
- Lary cata backer. 2007. *Harmonizing Law in an Era of Globatization*. Carolina Academic Press, Nort Carolina

Samuel P Huntington. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*.
Rockefeller Center. New York.

Tim Linsley. Dkk. 2004. *Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Asian Law
Group dan Alumni*. Bandung

Yudotomo dalam Budi Winarno. 2008. *Globalisasi ancaman atau peluang bagi
Indonesia*. Erlangga. Jakarta



HAKI.pdf

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ edoc.pub

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On